



*Bupati Bekasi*  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BEKASI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**  
**YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 232), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 7);

15. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.135-BPKD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.221-BPKD/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Pejabat Negara adalah Pejabat yang Lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada Negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

### Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PPPK, Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. Pelaksana.
- (3) Pensiunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yaitu Pensiunan PNS;
- (4) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yaitu Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas (pada bulan Maret);
- (5) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS :
  - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya  
Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - 1) Gaji Pokok;
  - 2) Tunjangan Keluarga;
  - 3) Tunjangan Pangan (Tunjangan Beras), dan
  - 4) Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sesuai jabatannya dan/atau Pangkat Golongan/Ruangnya.
  - 5) Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- b. Tunjangan Hari Raya bagi CPNS, terdiri atas:
  - 1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pokok PNS;
  - 2) Tunjangan Keluarga;
  - 3) Tunjangan Pangan (Tunjangan Beras);
  - 4) Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai jabatannya dan/atau Pangkat Golongan/ Ruangnya.
  - 5) Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- c. Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun (meninggal bulan Maret), terdiri atas :
  - 1) Pensiun pokok;
  - 2) Tunjangan Keluarga;
  - 3) Tunjangan Pangan; dan
  - 4) Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- d. Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemberian Gaji Ketiga Belas  
Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 ayat (1), dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - a. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi PNS dan PPPK terdiri atas :
    - 1) Gaji pokok;

- 2) Tunjangan keluarga;
  - 3) Tunjangan pangan;
  - 4) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - 5) Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- 9
- b. Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1), diberikan bagi CPNS, terdiri atas :
    - 1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
    - 2) tunjangan keluarga;
    - 3) tunjangan pangan;
    - 4) tunjangan umum;
    - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
  - c. Tunjangan Hari Raya bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun (meninggal pada bulan Mei) sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas :
    - 1) Pensiun pokok;
    - 2) Tunjangan Keluarga;
    - 3) Tunjangan Pangan; dan
    - 4) Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
  - d. Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Mei Tahun 2023 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

#### Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

#### Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan : di Cikarang Pusat  
pada tanggal : 30 Maret 2023


Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
Pada Tanggal : 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *h. r*

*h*   
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 14